

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian yang penulis bahas di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim dalam Direktori Putusan Nomor 225/Pid.B/2014/PN.Lmg tentang Tindak Pidana Penipuan oleh Dukun Penggandaan Uang, Hakim cenderung memutus dengan hukuman yang sangat ringan jika dilihat dengan membandingkan ancaman hukuman yang ada dalam Pasal 378 KUHP yaitu paling lama 4 tahun penjara, sedangkan dalam putusan tersebut hanya dihukum dengan hukuman penjara 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari untuk terdakwa Hariyanto bin Rakijo, serta untuk terdakwa Riyanto bin Awi dan terdakwa Jumari bin Yitno Alwar adalah pidana penjara masing-masing 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari.

2. Bahwa pertimbangan hukum Hakim terhadap tindak pidana penipuan oleh dukun penggandaan uang sudah sesuai dengan Hukum Pidana Islam. Karena tindak pidana penipuan oleh dukun penggandaan uang termasuk dalam kategori hukuman jarimah takzir karena tidak ada ketentuan dari nas yang mengatur secara eksplisit tentang hukuman bagi pelaku tindak

